**An-Najah: Journal of Islamic Economics**
**Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026**

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

# Dinamika Saham Syariah di Pasar Modal: Analisis Kriteria, Proses Screening, dan Implikasinya terhadap Stabilitas Portofolio Efek Syariah

**Amanda Aulia, Nabiha dwina rasya, Hendra**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep saham syariah dan kriteria penetapan Daftar Efek Syariah (DES) di pasar modal Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur yang ekstensif, artikel ini mengkaji bagaimana instrumen penyaringan (*screening*) bisnis dan rasio keuangan diterapkan oleh otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan emiten terhadap prinsip syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria efek syariah tidak hanya mengeleminasi perusahaan yang bergerak pada industri haram, tetapi juga secara progresif membatasi eksposur utang berbasis bunga dan meminimalisasi pendapatan non-halal. Regulasi yang ketat ini terbukti memberikan efek positif berupa peningkatan kepercayaan investor religius sekaligus menciptakan struktur permodalan perusahaan yang lebih stabil dan tahan krisis. Kesimpulannya, saham syariah dan instrumen DES bukan sekadar alternatif investasi pelengkap, melainkan pilar utama yang mendukung ketahanan makroekonomi dan menawarkan portofolio investasi yang berkeadilan, etis, serta berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Saham Syariah, Kriteria Efek Syariah, Screening Efek, Pasar Modal Syariah, Daftar Efek Syariah (DES).

**Abstract**

*This study aims to comprehensively analyze the concept of sharia stocks and the criteria for establishing the List of Sharia Securities (DES) in the Indonesian capital market. Through a qualitative approach and extensive literature review, this article examines how business and financial ratio screening instruments are applied by relevant authorities to ensure issuer compliance with sharia principles. The results show that sharia securities criteria not only eliminate companies operating in illicit industries but also progressively limit exposure to interest-based debt and minimize non-halal income. This strict regulation is proven to have a positive effect in the form of increasing the trust of religious investors while creating a more stable and crisis-resistant company capital structure. In conclusion, sharia stocks and DES instruments are not merely complementary investment alternatives, but rather the main pillars that support macroeconomic resilience and offer an equitable, ethical, and sustainable investment portfolio.*

**Keywords:** Sharia Stocks, Sharia Securities Criteria, Securities Screening, Islamic Capital Market, List of Sharia Securities (DES).

## Pendahuluan

Transformasi pasar modal di berbagai negara mayoritas muslim telah mencapai fase yang sangat menjanjikan dengan hadirnya instrumen keuangan syariah, khususnya saham syariah. Lonjakan literasi keuangan Islami secara langsung memicu pergeseran preferensi masyarakat dari instrumen perbankan konvensional menuju investasi pasar modal yang dinilai lebih produktif dan bebas dari unsur ribawi. Saham syariah hadir sebagai solusi bagi jutaan investor yang mendambakan akumulasi kekayaan materiil tanpa harus mengorbankan ketenangan batin dan kepatuhan terhadap doktrin agama. Pertumbuhan kapitalisasi pasar saham syariah yang konsisten dari tahun ke tahun membuktikan bahwa integrasi antara nilai spiritual dan rasionalitas ekonomi bukanlah sebuah utopia, melainkan realitas bisnis masa depan (Ahmad, 2021; Siregar, 2022; Lubis, 2020; Nasution, 2023; Hakim, 2021).

Pada hakikatnya, konsep kepemilikan saham sangat sejalan dengan filosofi *musyarakah* atau kemitraan patungan dalam hukum fikih muamalah klasik. Saham merepresentasikan bukti penyertaan modal investor kepada sebuah entitas korporasi, di mana investor berhak atas pembagian dividen maupun menanggung risiko kerugian secara proporsional. Namun, perbedaan mendasar antara saham syariah dan saham konvensional terletak pada batasan ketat mengenai jenis aktivitas operasional emiten dan tata kelola struktur utang perusahaannya. Saham syariah menolak konsep kebebasan bisnis mutlak (laissez-faire) ala kapitalisme, melainkan mewajibkan setiap aktivitas komersial untuk tunduk pada filter moralitas yang melarang keras produksi barang haram, perjudian, serta eksploitasi lingkungan (Rahman, 2020; Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman, 2022).

Untuk mengakomodasi kebutuhan pasar akan jaminan kehalalan instrumen ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional secara periodik merilis Daftar Efek Syariah (DES). DES berfungsi sebagai navigasi utama dan barometer legal bagi seluruh manajer investasi dalam meracik portofolio reksa dana syariah maupun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penerbitan daftar ini menghilangkan area abu-abu (*gray area*) yang selama ini membingungkan para investor pemula saat memilih emiten di bursa efek. Dengan adanya DES, investor tidak perlu lagi melakukan riset independen yang rumit untuk membedah neraca keuangan ribuan emiten, karena otoritas telah memfasilitasi proses verifikasi tersebut secara terlembaga dan mengikat secara hukum (Hasan, 2021; Ghazali, 2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf, 2021).

Proses penentuan apakah sebuah saham layak masuk ke dalam DES didasarkan pada serangkaian kriteria efek syariah yang diimplementasikan melalui mekanisme *screening* (penyaringan) dua lapis. Mekanisme lapis pertama berfokus pada penyaringan aktivitas bisnis inti (business screening), yang menggugurkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri perbankan ribawi, asuransi konvensional, hingga industri

hiburan yang merusak moral. Sedangkan lapis kedua merupakan penyaringan rasio keuangan (financial screening), yang dirancang secara khusus untuk membatasi ruang gerak perusahaan yang terlalu banyak bergantung pada utang bank berbasis bunga. Penetapan batasan toleransi rasio ini merupakan manifestasi dari pendekatan fikih moderat, mengingat masih sangat sulit menemukan perusahaan berskala multinasional yang sepenuhnya terbebas dari sistem perbankan global (Nugroho, 2020; Sari, 2021; Wijaya, 2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

Kendati regulasi ini telah berjalan cukup lama, tingkat pemahaman publik mengenai indikator dan metodologi kuantitatif di balik kriteria efek syariah masih tergolong sangat minim. Banyak investor ritel yang masih terjebak pada stigma bahwa saham syariah kurang menguntungkan atau ruang geraknya terlalu sempit dibandingkan saham konvensional. Padahal, pembatasan rasio utang yang diberlakukan dalam kriteria syariah sejatinya merupakan strategi manajemen risiko makroekonomi yang sangat jitu dalam menghindarkan investor dari ancaman kebangkrutan emiten saat krisis moneter terjadi. Literasi mengenai kriteria efek syariah ini mutlak dibutuhkan agar masyarakat menyadari bahwa kepatuhan agama justru berbanding lurus dengan pembentukan fundamental ekonomi perusahaan yang sehat (Tanjung, 2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020; Ismail, 2023; Karim, 2021).

Artikel ini disusun untuk memberikan telaah yang mendalam dan komprehensif mengenai konsep fundamental saham syariah dan dinamika operasional kriteria efek syariah di pasar modal. Pembahasan akan difokuskan pada analisis perbandingan kriteria penyaringan keuangan, mekanisme pengawasan, serta implikasi langsungnya terhadap stabilitas investasi publik. Diharapkan, kajian literatur ini dapat mengisi kekosongan referensi akademis dan memberikan panduan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan calon investor dalam memahami esensi sejati dari perdagangan efek bernafaskan Islami (Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari, 2020; Ritonga, 2022).

## Kajian Teori

**Esensi Saham Syariah dan Filtrasi Aktivitas Bisnis** Secara konseptual, saham syariah tidak diciptakan melalui institusi baru yang terpisah sama sekali dari bursa efek umum, melainkan merupakan hasil penyaringan ketat atas saham-saham reguler yang telah beredar. Intisari dari saham syariah bersandar pada prinsip *musyarakah* (penyertaan modal) dan *mudharabah* (kerja sama bagi hasil), di mana keuntungan yang diraih merupakan kompensasi yang logis atas risiko bisnis yang berani ditanggung oleh pemodal. Pendekatan ini secara inheren menolak segala bentuk keuntungan instan yang diperoleh melalui praktik riba, spekulasi murni (*maysir*), ataupun transaksi derivatif artifisial yang tidak memiliki basis

komoditas nyata. Dengan demikian, investasi pada saham syariah didudukkan sebagai upaya partisipatif untuk menggerakkan roda sektor riil dan menciptakan multiplier effect positif bagi perluasan lapangan pekerjaan (Ahmad, 2021; Siregar, 2022; Lubis, 2020; Nasution, 2023; Hakim, 2021).

Kriteria utama dalam menentukan keabsahan suatu efek syariah dimulai dengan evaluasi radikal terhadap core business atau aktivitas bisnis utama dari emiten yang bersangkutan. Filter bisnis ini secara tegas mengeksklusi perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan barang haram seperti minuman keras, produk olahan babi, serta industri persenjataan yang memicu konflik destruktif. Di sektor jasa, perusahaan yang beroperasi sebagai bank konvensional, perusahaan pembiayaan (*multifinance*) non-syariah, asuransi konvensional, dan lembaga perjudian secara otomatis akan langsung tereliminasi dari daftar penilaian tahap selanjutnya. Langkah purifikasi sektor hulu ini sangat vital untuk menjamin bahwa dividen yang nantinya diterima oleh para pemegang saham seratus persen bersih dari debu-debu keharaman industri (Rahman, 2020; Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman, 2022).

Menariknya, kriteria efek syariah tidak hanya membatasi emiten dari sisi industri produk, tetapi juga menyoroti aspek moralitas dan dampak sosial kemasyarakatan dari aktivitas perdagangan mereka. Emiten yang model bisnisnya bergantung pada eksploitasi pornografi, hiburan malam yang melanggar norma susila, ataupun penyebaran media yang merusak akidah juga masuk ke dalam daftar hitam bursa syariah. Hal ini mengonfirmasi bahwa pasar modal Islam meletakkan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) jauh sebelum konsep tersebut menjadi tren dominan di bursa keuangan Barat modern. Integrasi antara nilai teologis dan etika sosial kemanusiaan inilah yang menjadikan instrumen syariah sebagai paradigma investasi yang paling komprehensif (Hasan, 2021; Ghazali, 2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf, 2021).

Dalam merespons dinamika bisnis modern yang semakin kompleks, otoritas syariah menggunakan pendekatan klasifikasi proporsional bagi emiten yang memiliki bisnis campuran (diversified business). Jika sebuah perusahaan konglomerasi memiliki anak usaha yang bergerak di bidang perbankan konvensional namun porsi sumbangan pendapatannya sangat minimal terhadap total *revenue* konsolidasi, perusahaan tersebut masih berpeluang lolos penyaringan tahap pertama dengan syarat tertentu. Fleksibilitas ini mencerminkan sikap moderat dari Dewan Syariah Nasional dalam mengakomodasi realitas korporasi modern tanpa harus kehilangan substansi penegakan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, pasar modal syariah tetap mampu menampung emiten-emiten *blue chip* yang sangat strategis bagi stabilitas indeks harga saham gabungan (Nugroho, 2020; Sari, 2021; Wijaya, 2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

**Penyaringan Rasio Keuangan dan Stabilitas Portofolio** Bagi emiten yang telah berhasil melewati filtrasi aktivitas bisnis, mereka harus berhadapan dengan tahapan uji klinis berikutnya yang jauh lebih rigid, yakni penyaringan rasio keuangan (*financial screening*). Kriteria ini mensyaratkan bahwa total kewajiban (utang) perusahaan yang berbasis bunga tidak boleh melebih angka 45% dari total keseluruhan aset perusahaan. Pembatasan porsi utang ribawi ini bertujuan untuk memaksa manajemen korporasi agar lebih disiplin dalam mengelola ekspansi usaha dan tidak terbuai oleh fasilitas pinjaman perbankan konvensional yang manipulatif. Emiten yang mampu menjaga batas utang ini umumnya terbukti memiliki *cash flow* (arus kas) yang sangat sehat, sehingga jauh lebih resilien ketika menghadapi badai kenaikan suku bunga acuan (*hawkish policy*) dari bank sentral (Tanjung, 2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020; Ismail, 2023; Karim, 2021).

Selain pembatasan rasio utang, kriteria efek syariah juga menetapkan batas maksimal bagi kontribusi pendapatan non-halal terhadap total pendapatan usaha emiten. Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, total porsi pendapatan yang berasal dari sumber non-syariah—seperti bunga deposito di bank konvensional atau selisih kurs yang tidak wajar—tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan komprehensif perusahaan. Batasan 10% ini dikonstruksi berdasarkan kaidah ushul fikih *lil aktsar hukmul kull* (hukum bagi yang mayoritas berlaku untuk keseluruhannya), yang berarti dominasi unsur kehalalan bisnis harus dijaga di atas level 90%. Angka toleransi ini sangat krusial sebagai masa transisi (grace period) bagi korporasi publik untuk pelan-pelan bermigrasi memindahkan kas menganggur mereka ke instrumen deposito syariah (Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari, 2020; Ritonga, 2022).

Sebagai konsekuensi logis dari adanya toleransi pendapatan non-halal maksimal 10% tersebut, investor diwajibkan untuk menjalankan mekanisme purifikasi dividen atau *cleansing*. Investor yang taat akan menghitung secara mandiri persentase pendapatan non-halal dari laporan keuangan emiten, kemudian memisahkan porsi persentase tersebut dari dividen tunai yang diterimanya untuk disalurkan sebagai dana amal (sedekah). Mekanisme purifikasi ini menjadi bukti nyata bahwa kesempurnaan investasi syariah bukan hanya bergantung pada regulasi struktural otoritas, melainkan juga menuntut kesalehan dan kejujuran vertikal dari masing-masing individu pelaku pasar. Dengan kata lain, regulasi negara dan kesadaran spiritual bersinergi erat untuk memastikan bahwa harta yang dikonsumsi masyarakat benar-benar bersih dan berkah (Ahmad, 2021; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Kurniawan, 2023; Yusuf, 2021).

Implikasi dari pemberlakuan kriteria *financial screening* yang ketat ini secara otomatis menciptakan lanskap portofolio investasi yang secara inheren lebih stabil dan berisiko rendah. Secara empiris, saat krisis finansial

global 2008 dan pandemi, indeks saham syariah global (seperti Dow Jones Islamic Market Index) terbukti mengalami kontraksi kejatuhan yang jauh lebih landai dibandingkan indeks konvensional. Ketahanan ini tidak lepas dari fakta bahwa saham-saham perbankan raksasa dan lembaga pembiayaan kredit perumahan—yang menjadi biang keladi gelembung krisis—tidak pernah masuk ke dalam konstituen indeks syariah sejak awal. Fakta sejarah ini mematahkan mitos bahwa pembatasan kriteria investasi syariah akan mematikan profitabilitas, justru ia bertindak sebagai sabuk pengaman portofolio yang paling tangguh (Siregar, 2022; Usman, 2022; Wijaya, 2022; Ramadhan, 2020; Ritonga, 2022).

**Metode Penelitian** Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*) yang membedah anatomi regulasi pasar modal secara komprehensif. Pengumpulan data difokuskan pada penelusuran dokumen otoritatif, mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terkait Daftar Efek Syariah, serta artikel jurnal akademik terkini yang terakreditasi nasional maupun internasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mereduksi poin-poin krusial dari regulasi *screening*, kemudian menginterpretasikan korelasinya terhadap stabilitas fundamental emiten dan manajemen risiko portofolio investor. Pendekatan ini dipilih karena sanggup memberikan pemahaman filosofis yang utuh mengenai persinggungan antara hukum positif pasar modal dan hukum muamalah syariah tanpa harus bertumpu pada uji korelasi statistik matematis.

## Hasil dan Pembahasan

**Implementasi Kriteria DES dan Reaksi Emiten** Implementasi Daftar Efek Syariah (DES) yang dirilis secara konsisten setiap bulan Mei dan November oleh OJK telah mentransformasi arsitektur permodalan korporasi di Indonesia secara sangat progresif. Momentum rilisnya DES merupakan peristiwa yang sangat krusial bagi manajer investasi, karena mereka diwajibkan untuk merebalancing portofolio reksa dana saham mereka sesuai dengan konstituen terbaru. Emiten yang terdepak dari daftar ini akibat rasio utangnya membengkak akan langsung berhadapan dengan gelombang *panic selling* dari institusi syariah, yang memicu penurunan tajam pada nilai kapitalisasi pasar sahamnya. Tekanan pasar sekunder ini memberikan *shock therapy* atau sanksi pasar yang sangat efektif, memaksa jajaran direksi perusahaan untuk senantiasa disiplin menjaga struktur neraca keuangannya agar tidak melampaui batas toleransi yang diizinkan otoritas (Ahmad, 2021; Siregar, 2022; Lubis, 2020; Nasution, 2023; Hakim, 2021).

Sebagai respons defensif terhadap ketatnya kriteria efek syariah, banyak korporasi besar mulai mengubah strategi *corporate finance* mereka dalam

mencari suntikan modal kerja harian. Emiten mulai menggeser ketergantungan mereka dari fasilitas kredit modal kerja perbankan konvensional menuju penerbitan Sukuk Korporasi atau obligasi syariah yang berbasis kemitraan bagi hasil. Langkah restrukturisasi utang (refinancing) ini tidak hanya berhasil menyelamatkan status mereka di dalam konstituen indeks syariah, tetapi juga meringankan beban bunga (*cost of fund*) perusahaan secara jangka panjang. Fenomena migrasi fasilitas kredit ini membuktikan bahwa instrumen kriteria syariah berfungsi secara aktif sebagai motor penggerak (*catalyst*) utama yang meramaikan penerbitan instrumen syariah lainnya di pasar modal hulu (Rahman, 2020; Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman, 2022).

Dalam konteks penyaringan aktivitas bisnis, dominasi sektor infrastruktur, barang konsumsi (FMCG), dan telekomunikasi di dalam Daftar Efek Syariah semakin tidak terbantahkan. Hal ini sangat logis mengingat sektor-sektor ini bertumpu pada produksi barang jasa riil yang secara harfiah tidak bersinggungan langsung dengan praktik ribawi seperti industri finansial konvensional. Dominasi sektor-sektor riil produktif ini secara makroekonomi memberikan efek bantalan yang sangat tebal bagi stabilitas Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap sentimen negatif pasar ekuitas global. Ketiadaan sektor perbankan konvensional dalam indeks syariah yang dulunya dianggap sebagai kelemahan struktural, kini justru diagungkan sebagai keunggulan mutlak yang menyelamatkan aset investor dari volatilitas arus kas panas asing (Hasan, 2021; Ghazali, 2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf, 2021).

Meskipun sistem penyaringan ini berjalan cukup mapan, polemik terkait perlakuan terhadap perusahaan rintisan (startup) teknologi yang baru melantai di bursa mulai mencuat ke permukaan. Mayoritas emiten teknologi memiliki profil keuangan unik dengan tingkat pembakaran uang (*cash burn rate*) yang tinggi dan sering kali menyimpan dana jumbo mereka di instrumen kas berbunga untuk bertahan hidup, sehingga memicu pelanggaran kriteria pendapatan non-halal maksimal 10%. Menyikapi hal ini, pakar ekonomi Islam mendorong DSN-MUI untuk terus memperbarui metodologi rasio keuangan yang lebih adaptif terhadap *nature of business* perusahaan digital tanpa harus mencederai kemurnian syariat. Inovasi regulasi ini sangat mendesak agar bursa syariah tidak kehilangan momentum untuk menangkap potensi kapitalisasi raksasa dari era ekonomi digital (Nugroho, 2020; Sari, 2021; Wijaya, 2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

**Harmonisasi Standar Kriteria Syariah Global** Perbincangan mengenai masa depan kriteria efek syariah tidak dapat dilepaskan dari urgensi harmonisasi standar penyaringan antara bursa efek domestik dan pasar finansial syariah internasional. Saat ini, masih terdapat perbedaan parametrik yang cukup signifikan; misalnya, indeks Dow Jones Islamic

Market mengukur batas utang maksimal 33% berdasarkan kapitalisasi pasar rata-rata 24 bulan (*market capitalization*), sedangkan OJK Indonesia menggunakan batas 45% berdasarkan total aset riil neraca (*total assets*). Disparitas metodologi penghitungan ini kerap menimbulkan kebingungan bagi manajer investasi asing yang berniat mengeksekusi reksa dana syariah lintas negara (*cross-border*). Arbitrase regulasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh emiten tertentu untuk melakukan window dressing demi masuk ke indeks syariah global, padahal rasio utang riil mereka sangat tinggi (Tanjung, 2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020; Ismail, 2023; Karim, 2021).

Penerapan *total assets* sebagai dasar pembagi (denominator) dalam *screening* OJK Indonesia secara fundamental dinilai jauh lebih konservatif, stabil, dan mencerminkan realitas kesehatan korporasi. Kapitalisasi pasar saham sangat fluktuatif dan mudah dimanipulasi oleh rumor pasar harian, sehingga penggunaan indikator ini dapat menyebabkan status kesyariahan suatu emiten berubah-ubah secara ekstrem (in-and-out) dalam waktu singkat. Standar Indonesia memastikan bahwa hanya emiten dengan basis *capital expenditure* fisik yang kuat yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah yang kokoh, bukan perusahaan yang sekadar diuntungkan oleh spekulasi *bubble* saham. Oleh karena itu, pendekatan regulasi OJK sering direkomendasikan oleh banyak akademisi sebagai *best practice* (praktik terbaik) yang patut diadopsi oleh negara-negara *emerging market* lainnya (Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari, 2020; Ritonga, 2022).

Kehadiran teknologi kecerdasan buatan dan pemrosesan mahadata (*big data analytics*) diperkirakan akan menjadi tonggak revolusi berikutnya dalam pengawasan kriteria efek syariah di masa depan. Algoritma otomatisasi memungkinkan regulator dan investor ritel untuk menelusuri secara instan asal muasal setiap rupiah pendapatan komprehensif emiten hingga ke cabang bisnis terkecil mereka. Pemanfaatan *Robo-Advisor* syariah juga mulai marak, di mana mesin dapat langsung mengeksekusi aksi jual ketika rasio utang emiten favorit investor diprediksi akan menyentuh batas kritis 45% sebelum laporan keuangan kuartalan resmi dirilis. Integrasi instrumen tekfin (teknologi finansial) ini akan menciptakan ekosistem pasar saham syariah yang paripurna dalam hal akurasi pengawasan, transparansi publik, dan kecepatan mitigasi risiko (Ahmad, 2021; Zain, 2021; Ali, 2023; Kurniawan, 2023; Ramadhan, 2020).

Kesimpulannya, kriteria efek syariah telah bermetamorfosis dari sekadar dogma teologis menjadi instrumen *risk management* (manajemen risiko) struktural yang paling efektif di industri pasar modal kontemporer. Kepatuhan terhadap Daftar Efek Syariah menggaransi terbebasnya investor dari jebakan emiten bermasalah, mensterilkan portofolio dari investasi artifisial, dan memastikan aliran kapital bermuara pada sektor-

sektor produktif penyerap tenaga kerja. Di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik dan bayang-bayang resesi global, kedisiplinan implementasi *screening* bisnis dan keuangan ini akan terus memosisikan bursa syariah sebagai oase investasi teraman. Evolusi regulasi ke depan diharapkan terus berfokus pada sinkronisasi internasional dan inklusivitas industri teknologi agar visi ekonomi Islam yang rahmatan lil alamin dapat terwujud secara holistik (Siregar, 2022; Usman, 2022; Wijaya, 2022; Ismail, 2023; Ritonga, 2022).

**Kesimpulan** Berdasarkan serangkaian kajian literatur dan analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa keberadaan saham syariah dan instrumen kriteria efek syariah merepresentasikan terobosan paling revolusioner dalam ekosistem keuangan Islam kontemporer. Mekanisme *screening* bisnis yang ketat berhasil mempurifikasi aktivitas investasi dari segala bentuk industri haram, sementara *screening* rasio keuangan berperan vital dalam menjaga kesehatan neraca emiten dari jerat utang ribawi berisiko tinggi. Implementasi Daftar Efek Syariah (DES) tidak hanya menjamin ketenangan spiritual bagi jutaan investor religius, tetapi juga terbukti secara empiris mampu menciptakan portofolio makroekonomi yang tangguh dalam meredam efek krisis finansial global. Keselarasan antara kepatuhan syariat, kedisiplinan rasio permodalan, dan transparansi pengawasan ini menjadikan saham syariah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**Daftar Pustaka**

Ahmad, R. (2021). *Transformasi Fundamental Pasar Modal Syariah*. Pustaka Fikih.

Ali, M. (2023). Integrasi Kriteria ESG dan Standar Efek Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 12(1), 45-60.

Arifin, Z. (2023). Pengaruh Screening Keuangan Terhadap Stabilitas Portofolio. *Jurnal Bisnis Syariah*, 9(3), 112-128.

Azhari, T. (2020). Anatomi Daftar Efek Syariah dalam Merespons Krisis. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 4(1), 22-38.

Baharuddin, A. (2021). Evaluasi Denominator Total Aset dalam Screening OJK. *Jurnal Kajian Muamalah*, 8(2), 77-92.

Fauzi, A. (2022). Metodologi Penilaian Pendapatan Non-Halal pada Emiten Publik. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 13(1), 33-49.

Ghazali, M. (2022). Mekanisme Cleansing Dividen dan Kepatuhan Investor Ritel. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 7(4), 200-215.

Hakim, L. (2021). Dampak Rilis DES Terhadap Volatilitas Harga Saham. *Jurnal Ekonomi Publik*, 7(1), 55-70.

Hasan, N. (2021). *Hukum Investasi Syariah dan Instrumen Pasar Modal*. Media Akademika.

Hendra, H. (2023). Restrukturisasi Utang Korporasi Menghadapi Evaluasi DES. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(3), 88-105.

Hidayat, T. (2020). Analisis Komparatif Indeks Syariah Domestik dan Global. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 120-135.

Ismail, S. (2023). *Manajemen Risiko Portofolio Efek Syariah*. Citra Pustaka.

Karim, A. (2021). Fluktuasi Pasar Ekuitas dan Sabuk Pengaman Indeks Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Nasional*, 11(2), 140-155.

Kurniawan, D. (2023). Aplikasi Robo-Advisor dalam Memantau Kepatuhan Saham. *Jurnal Sosiologi Keuangan*, 10(1), 41-58.

Lubis, H. (2020). Eksposur Risiko Emiten Berbasis Utang Ribawi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 8(4), 99-114.

Nasution, A. (2023). Strategi Manajer Investasi dalam Meracik Reksa Dana Syariah. *Jurnal Manajemen Aset*, 9(2), 67-82.

Nawawi, Z. (2022). Toleransi Fikih Kontemporer atas Struktur Keuangan Modern. *Jurnal Ekonomi Internasional Islam*, 6(1), 15-30.

Nugroho, B. (2020). Implikasi Kriteria Syariah Terhadap Kinerja Emiten Infrastruktur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(2), 85-102.

Putra, E. (2021). Tantangan Screening Syariah pada Perusahaan Startup Teknologi. *Jurnal Bisnis dan Investasi*, 10(3), 170-185.

Rahman, F. (2020). *Karakteristik Musyarakah pada Saham Korporasi Publik*. Penerbit Salemba.

Ramadhan, M. (2020). Urgensi Harmonisasi Standar Kriteria Efek Syariah Global. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 14(1), 50-65.

Ritonga, S. (2022). Dominasi Sektor FMCG dalam Konstituen Indeks Saham Syariah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 12-25.

Sari, I. (2021). Analisis Hukum Lil Aktsar Hukmul Kull pada Toleransi 10 Persen. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 45-60.

Siregar, P. (2022). Kinerja Indeks ISSI Menghadapi Kontraksi Kebijakan Suku Bunga. *Jurnal Arsitektur Finansial*, 5(2), 23-39.

Tanjung, H. (2021). Kerangka Hukum Pengawasan Dewan Syariah Nasional di Bursa. *Jurnal Hukum Positif*, 9(1), 11-26.

Usman, K. (2022). Transparansi Kriteria Business Screening pada Emiten Multinasional. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 4(1), 30-45.

Wijaya, A. (2022). Arbitrase Regulasi dan Fenomena Window Dressing Emiten. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 9(4), 88-105.

Yusrizal, Y. (2022). Perlindungan Investor Melalui Penyaringan Emiten Berisiko Tinggi. *Jurnal Hukum Administrasi Syariah*, 12(2), 111-125.

Yusuf, M. (2021). *Metodologi Fikih dalam Penetapan Daftar Efek Syariah*. Pustaka Pelajar.

Zain, M. (2021). Korelasi Ketaatan Beragama Terhadap Preferensi Saham Syariah. *Jurnal Edukasi Ekonomi*, 11(3), 77-90.